

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah bersatunya seorang laki-laki dan seorang wanita, yang kemudian mempunyai ikatan suci karena adanya proses ijab qabul, yang mana dengan terjadinya hal itu maka dihalalkan pula bagi keduanya untuk melakukan hubungan badan, selain itu, mengenai apa-apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga keduanya, keduanya harus bisa memiliki pedoman hidup sama rasa sama rata artinya sama-sama mengerti satu sama lain, jika yang satu sakit maka akan juga merasakannya, begitu juga jika yang satu bahagia maka yang satu juga bahagia.<sup>1</sup>

sebelum menuju jenjang pernikahan, pada umumnya seseorang akan melakukan proses yang disebut khitbah, dimana khitbah atau peminangan ialah ketika datang seorang laki-laki kepada orang tua pihak perempuan (calon mertua) maka ia harus mempunyai tujuan dan niat yang jelas yaitu mengkhitbah (meminang) anak perempuannya, atau makna lainnya adalah apabila telah melangsungkan lamaran maka alangkah baiknya jika menyegerakan waktu akad, supaya tidak timbul kekhawatiran diantara kedua belah pihak entah dari pihak calon pasangan maupun calon mertua.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat*”, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), 6-7

<sup>2</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, (Bandung: Guepedia, 2021), 105

Sedangkan, dasar hukum dari pada khitbah ada dua yaitu: jaiz (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dimana khitbah hukumnya boleh apabila perempuan yang di khitbah tidak dalam setatus perkawinan artinya tidak bersuami dan juga tidak dalam masa iddah. sedangkan haram apabila si perempuan sudah bersuami, sudah dipinang lebih dulu oleh laki-laki lain, dan yang terakhir masih dalam masa iddah entah iddah karena talak atau iddah karena ditinggal mati.<sup>3</sup> Dan hal ini selaras juga dengan syarat-syarat dari seseorang yang boleh dikhitbah.

Kemudian hikmah dari khitbah tak lain dan tak bukan agar pihak yang mengkhitbah atau pihak yang di khitbah bisa saling mengenal, yang dari perkenalan ini kedua belah pihak bisa merasakan kecocokan maupun tidak, entah itu menyangkut perangai, tempramen, kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, ataupun juga berkaitan erat dengan prinsip dan nilai-nilai yang semua itu harus sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan islam, dan menghindari terjadinya kesalah pahaman antara kedua belah pihak, sehingga nantinya diharapkan mampu membangun suasana kekeluargaan yang berjalan erat antara suami, istri, anak-anak, dan juga anggota keluarga yang lainnya.<sup>4</sup>

Dan masalah disini dapat dimaknai dengan suatu hal yang dapat menghadirkan kebajikan, bermanfaat dan berguna. Sebagaimana pemikiran dari Najm al-Din al-Thufi ulama yang terkenal dengan konsep *ri'ayah al maslahah* (memelihara kemaslahatan) sebagai tujuan dari Allah

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 31-32.

<sup>4</sup> Sudarto, *Fiqih Munakahat*, 34.

Swi. Dalam menetapkan sebuah hukum sesuatu yang harus dikedepankan, sekalipun hal itu terlihat bertentangan dengan nash dan ijma', yang menurutnya semua hal bertumpu kepada kemaslahatan dan menolak segala hal yang membawa kepada kerusakan dan bahaya.<sup>5</sup>

dalam prinsipnya Al-Thufi memiliki pijakan epistemologi dan prinsip tersebut yaitu *Istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*, yang kedua *al-mashlahah dalilun syar'iyun mustaqillun an-nash*, yang ketiga *mashlahah dalil syar'i li al-muamalah wa al-'adah*, dan yang terakhir *al-mashlahah aqwa adillah al-syar'i*.<sup>6</sup>

dari hal di atas akan sampai pada tujuan dari masalah itu sendiri, yang kemudian akan menjadi acuan dari berlangsungnya kehidupan manusia, karena apabila ditinggalkan maka akan merusak kehidupan, semakin maraknya suatu perbuatan yang menjadi larangan, timbulnya fitnah dan kehancuran yang besar. Sehingga dari hal itu jelas bahwa tujuan dari masalah disini adalah untuk menjamin keselamatan jiwa, akal, harta benda, agama, keluarga dan keturunan.<sup>7</sup> Yang mana menurut ai-Thufi bahwa dimana ada masalah disitu ada tujuan syari'ah.

Adapun kaitan masalah dengan tradisi yaitu sebagaimana makna dan tujuan dari masalah yang menjelaskan bahwa masalah bertumpu pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini yang kemudian

---

<sup>5</sup> Zaprulkahn, *Rekonstruksi Paradigma Maqasidh As-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 159

<sup>6</sup> Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd al-Qawiy ibn Abd al-Karim al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayat al-Maslahat*, (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah, 1993), 25

<sup>7</sup> Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin", *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, Jul-Des 2017, 242-243.

selaras dengan penjelasan mengenai tradisi, dimana tradisi disini merupakan warisan budaya yang turun-temurun dari generasi sebelumnya atau sesepuh (nenek moyang), yang didalamnya terdapat ciri khas untuk menunjukkan karakteristik atau pola hidup masyarakat diwilayah tersebut. Sehingga, tidak mungkin kemudian ditinggalkan, dan dari keberlangsungan hingga saat inilah yang kemudian tradisi tersebut dianggap membawa manfaat.

Salah satunya adalah tradisi yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana menurut pernyataan dari Ibu Hj Lilik Yuliati S.AP, bahwa di Kemiren ada tiga macam tradisi perkawinan yaitu: kawin *colong*, kawin *lebonan* dan kawin *angkat-angkatan*. Dimana asal-muasal dari kawin *colong* itu bermula pada zaman dulu anak perempuan sedari dini di Desa Kemiren sudah di jodohkan “*bakalan*” oleh orang tuanya, akan tetapi setelah dewasa dan mengerti (bisa memilih pasangan sendiri) si perempuan tidak menyukai calon yang dipikirkan oleh orang tuanya, dengan posisi si perempuan telah mempunyai pasangan kekasih, karena ketidak beranian menolak pilihan dari orang tua inilah yang menjadikan pemuda dan pemudi tersebut mengambil tindakan yang kemudian disebut dengan kawin *colong*.

dalam prosesnya tidak serta-merta anak perempuan orang kemudian di *colong*, melainkan ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut, seperti berawal dari dua sejoli yang memutuskan untuk melakukan kawin *colong* dan telah berjanjian dengan pacarnya di waktu

yang telah ditentukan. Yang kemudian si perempuan akan di bawa oleh si laki-laki kerumahnya yang mana hal tersebut telah diketahui keluarga dari si laki-laki, selanjutnya sebelum 24 jam keluarga si laki-laki akan mengutus seseorang yang disegani dilingkungan tersebut yang disebut dengan “*colok*”. Artinya hal seperti ini harus ada yang memberi tahu keluarga si cewek.

Adapun fakta yang terjadi pada masyarakat di Desa Kemiren adalah tradisi kawin *colong* ini masih tetap dilakukan, dan terjadi kepada perempuan yang sudah dijodohkan sehingga terkendala restu dari orang tua, karena pada dasarnya ketika orang tua memilihkan pasangan dikarenakan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Akan tetapi apabila si perempuan sudah di *colong* oleh keluarga si laki-laki maka orang tua dari pihak perempuan tidak akan bisa berbuat apa-apa termasuk lapor kepada pihak kepolisian karena hal ini termasuk kedalam hukum yang tidak tertulis, maka pernikahannya juga harus tetap dilaksanakan, seperti apapun tidak suka dan semarah apapun orang tua dari pihak perempuan harus disetujui, karena pihak keluarga dari si laki-laki sudah menentukan tanggal pernikahan. Yang tidak jauh harinya setelah di *colong*, dan tradisi ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat Kemiren saja, artinya bisa berlaku juga kepada masyarakat diluar Kemiren dengan catatan salah satunya harus dari Desa Kemiren.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lilik Yuliana, Kepala Desa Kemiren Periode 2015-2019, Wawancara Via Online, Sabtu, 16 Oktober 2021, jam 17:50.

Secara umum dasar hukum dan syarat dari seseorang yang boleh dikhitbah salah satunya yaitu tidak dipinang lebih dulu oleh laki-laki lain, Namun, bagaimana jika syarat tersebut dilanggar dengan cara melakukan tradisi kawin *colong*, dan hal ini sangat tidak sesuai, dengan hadist nabi sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْتَبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)<sup>9</sup>.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: janganlah salah seorang dari kalian meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (Muttafaqun Alaih dan lafalnya adalah milik Al-Bukhari).<sup>10</sup>

Tentu ketika seseorang ingin melakukan perbutan ibadah, seperti halnya menikah haruslah diawali dengan sesuatu hal yang baik dan bukan sesuatu yang Allah larang, namun dalam tradisi ini karena di selimuti dengan cinta buta atau adanya cinta segi tiga akhirnya membuat si anak kemudian tidak mengikuti kemauan dari orang tuanya dan cenderung melawan perintah dari orang tua, sehingga kemudian memutuskan untuk melakukan kawin *colong* dalam artian meminang perempuan yang sebelumnya sudah dipinang oleh orang lain. Lalu, apakah dengan demikian selaras dengan tuntunan islam atau dasar dan syarat dari khitbah?. Maka dalam hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut atas ketidak

<sup>9</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 725

<sup>10</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 726

sesuaian antara teori dan fakta. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana penerapan kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan apa pandangan mashlahah tentang praktek kawin *colong* pada muslimah yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti kemudian merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi Kawin Colong Pada Perempuan Yang Bertunangan Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari hasil latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tradisi kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan mashlahah tentang praktek kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun sasaran tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tradisi kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masalah tentang praktik kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah maupun sosial. Diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai bagaimana pandangan masalah tentang praktek kawin *colong* dan bagaimana analisis tradisi kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum islam sebagai bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

- a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi paradigma baru tentang tradisi kawin *colong* menggunakan perspektif masalah, sehingga peneliti bisa menjadi paham apakah tradisi kawin *colong* bisa diterapkan jika yang dikedepankan adalah kemaslahatan.

- b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana pandangan masalah tentang praktek kawin *colong* dan bagaimana penerapan tradisi kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

c. IAIN Madura

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta sumbangan pemikiran untuk menambahkan dan menumbuhkan pengetahuan maupun wawasan bagi mahasiswa khususnya, mahasiswa fakultas syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu peneliti jelaskan tentang definisi oprasional dari penelitian ini, diamana yang dimaksud definisi oprasional adalah menjelaskan secara terperinci judul dari penelitian.

Berikut beberapa istilah yang akan peneliti jelaskan:

1. Khitbah

Langkah awal menuju jenjang pernikahan atau perkenalan lebih dekat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hingga kemudian menemukan kecocokan atau tidak.

2. Tradisi

Tradisi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat hingga akhirnya menjadi sebuah

kebiasaan yang luhur, dan mengandung manfaat untuk masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

### 3. Kawin *colong*

Kawin *colong* merupakan bentuk dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh sepasang kekasih karena alasan-alasan tertentu, dimana dalam hal ini sang pria membawa lari pasangan wanitanya selama kurang atau lebih dari 24 jam yang kemudian mengirim seorang *colok* kepada keluarga dari pihak perempuan untuk mengabarkan bahwa anaknya telah di *colong* yang akhirnya mau menikahkan anaknya.<sup>12</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang peneliti dalam mengaitkannya dengan problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau masalah yang ditelitinya.

### 5. Masalah

Maslahah merupakan suatu hal yang dapat menghadirkan kebajikan, bermanfaat dan berguna<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Suriyaman Mustan Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 19-20.

<sup>12</sup> Harnovnsah, Ana Sopanah dan Rida Perwita Sari, *Bunga Rampai Akuntansi Publik Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 106.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-6, April 2011), 379.